

## ABSTRAK

Solikin. 2013. **Problematika Penyertaan Akad *Wakâlah* Pada Produk Pembiayaan *Murâbahah***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

---

### **Kata Kunci : *Murâbahah*, *Wakâlah*, dan Alasan.**

Salah satu produk yang banyak dimanfaatkan di bank syariah adalah produk pembiayaan *murâbahah*. Dalam perkembangannya, produk ini mengalami modifikasi, yaitu dengan adanya penyertaan akad *wakâlah* di dalamnya. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa dengan adanya penyertaan akad *wakâlah* tersebut, penerapan akad *murâbahah* di bank syariah lebih sering menyimpang dari ketentuan syariah. Akan tetapi, hingga saat ini produk pembiayaan *murâbahah* tersebut tetap dijalankan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penelitian guna mengetahui alasan bank syariah tetap menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui penerapan penyertaan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*. selain itu juga untuk mengetahui alasan bank syariah menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan karyawan BRI Syariah Cabang Malang. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh data tentang bagaimana Bank BRI Syariah Cabang Malang menyertakan akad *wakâlah* pada produk pembiayaan *murâbahah*. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku, laporan-laporan tertulis yang diperoleh dari perusahaan, dan literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah, termasuk BRI Syariah Cabang Malang, selalu menyertakan akad *wakâlah* dalam produk pembiayaan *murâbahah*. Akad *wakâlah* tersebut disertakan bersamaan dengan akad *murâbahah*. Selain itu, dalam penggunaan akad *wakâlah*, pengadaan barang langsung menggunakan atas nama nasabah. Sehingga secara substansi, sebagai penjual, bank menjual barang yang bukan miliknya. Jadi dapat dikatakan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN No.04 tentang *murâbahah*. Meskipun demikian, Bank BRI Syariah Cabang Malang, tetap menyertakan akad *wakâlah* dengan alasan: a) kurangnya pegawai untuk membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. b) tidak ada tempat untuk menampung *stock* barang. c) proses administrasi yang rumit. d) ketidaktahuan bank terhadap karakteristik barang yang dibutuhkan nasabah. e) memberi kebebasan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya.